



PENETAPAN

Nomor 0087/Pdt.P/2016/PA Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan (PNS) Guru, tempat kediaman di Jl. Sulawesi No 17, RT.004 RW.004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat kediaman di Jl. Sulawesi No. 17, RT.004 RW.004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat kediaman di Jl. Sulawesi No 17, RT.004 RW.004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang:

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 September 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 0087/Pdt.P/2016/PA Klb tanggal 24 Oktober 2016 dengan telah diubah oleh para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 April tahun 2015 telah meninggal dunia anak / suami dari Para Pemohon yang bernama Hamka Prasong bin Badjhir Kabuka di Kalabahi karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kadelang, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. Akta Kematian tertanggal 7 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 14 April 2015, selanjutnya disebut almarhum;

2. Bahwa ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama Pemohon II dan ibunya yang bernama Pemohon III masih hidup hingga kini;

3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah selama 2 (dua) kali, yaitu:

1. Dengan Arnita Latif pada tanggal 22 Maret 2005, sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 53/ 03/ VII/ 2006 yang di keluarkan oleh KUA Ende;

2. Dengan Pemohon I pada tanggal 20 Juni 2009, sesuai dengan Buku Nikah Nomor: 36/ 05/ VI/ 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor;

4. Bahwa dalam pernikahan pertama almarhum dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Mumtaz Arham Hamka Prasong bin Hamka Prasong yang berumur 10 tahun;

5. Bahwa pada tanggal 6 April 2006 isteri pertama meninggal dunia sesuai dengan Akta Kematian

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, No AM. 854.0002794, tanggal 3 Juni 2016;

6. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2009, Almarhum menikah dengan Pemohon I (Pemohon I). Saat wafat Almarhum masih sebagai suami dari pernikahannya dengan Pemohon I;

7. Bahwa dari pernikahan kedua almarhum tidak memiliki anak;

8. Bahwa almarhum Hamka Prasong Meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

8.1. Pemohon II (bapak kandung);

8.2. Pemohon III (ibu kandung);

8.3. Siti Wahyuni M. Saleh binti H. Kasman Mamang (isteri);

8.4. Mumtaz Arham Hamka Prasong bin Hamka Prasong (anak);

9. Maksud para Pemohon mengajukan permohonan, mohon untuk ditetapkan ahli waris dalam kaitannya dengan pengurusan TASPEN almarhum Hamka Prasong bin Badjhir Kabuka;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas para Pemohon memohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum Hamka Prasong bin Badjhir Kabuka, oleh karena itu Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan
Almarhum Hamka Prasong bin Badjhir Kabuka telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2015;
3. Menetapkan Ahli
Waris yang dari Almarhum Hamka Prasong bin Badjhir Kabuka adalah :
 - 3.1. Pemohon II (sebagai bapak kandung);
 - 3.2. Rukiyah Prasong binti Bahudin Pakro (sebagai ibu kandung);
 - 3.3. Siti Wahyuni M. Saleh bin H. Kasman Mamang (sebagai isteri);
 - 3.4. Mumtaz Arham Hamka Prasong bin Hamka Prasong (sebagai anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan biaya
perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon namun terdapat perubahan sebagaimana yang termuat diatas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 53/03/VII/2006 tanggal 29 Juli 2006, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5305-KM-03062016-0003 tanggal 3 Juni 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 36/05/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 139/CSM/2015 tanggal 14 April 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5305-LT-22072015-0022 tanggal 23 Juli 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5305011605070086 tanggal 9 Mei 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;

B. Saksi:

1. Ibrahim Saleh bin Muhammad Saleh, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pada BUMN, tempat kediaman di Binongko RT.10 RW.04, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon I;
 - bahwa Hamka Prasong bin Badjhir Kabuka telah meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
 - bahwa saksi tahu almarhum Hamka Prasong bin Badjhir Kabuka dengan Pemohon I adalah suami istri sah namun saksi lupa waktu pernikahannya dan belum dikaruniai anak;
 - bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, almarhum Hamka Prasong bin Badjhir Kabuka telah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama Arnita Latif binti Latif Mako dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Mumtaz Arham Hamka Prasong bin Hamka Prasong;
 - bahwa isteri pertama almarhum Hamka Prasong bin Badjhir Kabuka telah meninggal dunia pada tahun 2006;
 - bahwa kedua orang tua almarhum Hamka Prasong bin Badjhir Kabuka masih hidup sampai saat ini;
 - bahwa sampai dengan almarhum Hamka Prasong bin Badjhir Kabuka meninggal dunia, Pemohon I masih berstatus isteri sah almarhum Hamka Prasong bin Badjhir Kabuka dan belum pernah bercerai serta tidak mempunyai isteri lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa almarhum Hamka Prasong bin Badjhir Kabuka adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan maksud permohonan para Pemohon adalah untuk mengurus pencairan Taspen almarhum;

2. Pahlawan Pakro bin Bahudin Pakro, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di RT.01 RW.01 Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon III;

- bahwa Hamka Prasong bin Badjhir Kabuka telah meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit dan dalam keadaan Islam;

- bahwa hubungan antara Pemohon I dengan almarhum Hamka Prasong bin Badjhir Kabuka adalah sebagai suami isteri sah namun saksi lupa waktu pernikahannya dan belum diberikan keturunan;

- bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, almarhum sudah mempunyai seorang isteri sah yang bernama Arnita Latif binti Latif Mako dan telah memperoleh seorang anak laki-laki bernama Mumtaz Arham Hamka Prasong bin Hamka Prasong namun isteri pertama almarhum Hamka Prasong bin Badjhir Kabuka telah meninggal dunia pada tahun 2006;

- bahwa kedua orang tua almarhum Hamka Prasong bin Badjhir Kabuka masih hidup hingga saat ini;

- bahwa pada saat almarhum Hamka Prasong bin Badjhir Kabuka meninggal dunia, Pemohon I masih berstatus isteri sah almarhum dan belum pernah bercerai serta tidak mempunyai isteri lain;

- bahwa almarhum Hamka Prasong bin Badjhir Kabuka adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan maksud permohonan para Pemohon adalah untuk mengurus pencairan Taspen almarhum;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa almarhum Hamka Prasong bin Badjhir Kabuka telah meninggal dunia secara Islam sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor dan permohonan para Pemohon adalah mengenai permohonan penetapan ahli waris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum Hamka Prasong bin Badjhir Kabuka perkawinannya dan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar almarhum Hamka Prasong bin Badjhir Kabuka telah meninggal dunia dan meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu Pemohon II (bapak kandung), Pemohon III (Ibu kandung), Siti Wahyuni M. Saleh binti H. Kasman Mamang (isteri) dan Mumtaz Arham Hamka Prasong bin Hamka Prasong (anak)?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Hamka Prasong bin Badjhir Kabuka dengan Arnita Latif binti Latif Mako, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa bukti (P.2) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai mengenai kematian Arnita Latif, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Hamka Prasong bin Badjhir Kabuka dengan Siti Wahyuni M. Saleh bin H. Kasman Mamang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Hamka Prasong, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak bernama Mumtaz Arham Hamka Prasong, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hubungan keluarga Hamka Prasong, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 para Pemohon tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 9 adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Hamka Prasong bin Badjhir Kabuka telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2015 dalam keadaan Islam;
2. Bahwa almarhum Hamka Prasong bin Badjhir Kabuka memiliki 2 (dua) orang isteri. Isteri pertama bernama Arnita Latif binti Latif Mako dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Mumtaz Arham Hamka Prasong bin Hamka Prasong. Setelah isteri pertama meninggal dunia pada tanggal 5 April 2006, almarhum Hamka Prasong bin Badjhir Kabuka menikah lagi dengan Pemohon I pada tanggal 20 Juni 2009 namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa sampai dengan almarhum Hamka Prasong bin Badjhir Kabuka meninggal dunia, almarhum hanya memiliki seorang isteri bernama Pemohon I;
4. Bahwa ayah dan ibu almarhum Hamka Prasong bin Badjhir Kabuka masih hidup hingga saat ini;
5. Bahwa almarhum Hamka Prasong bin Badjhir Kabuka adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan maksud permohonan para Pemohon adalah untuk mengurus pencairan Taspen almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa almarhum Hamka Prasong bin Badjhir Kabuka telah meninggal dunia dan dinyatakan sebagai pewaris;
2. Bahwa almarhum Hamka Prasong bin Badjhir Kabuka meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu:

- 2.1. Siti Wahyuni M. Saleh binti H. Kasman Mamang (isteri);
- 2.2. Pemohon II (bapak kandung);
- 2.3. Pemohon III (ibu kandung);
- 2.4. Mumtaz Arham Hamka Prasong bin Hamka Prasong (anak kandung);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 R.Bg. maka biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Hamka Prasong bin Badjhir Kabuka telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2015 dan dinyatakan sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Hamka Prasong bin Badjhir Kabuka adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Pemohon I (Pemohon I / isteri);
 - 3.2. Pemohon II (Pemohon II / ayah kandung);

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Pemohon III (Pemohon III / ibu kandung);
- 3.4. Mumtaz Arham Hamka Prasong bin Hamka Prasong (anak kandung);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 November 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Taufik, M.H. sebagai Ketua Majelis, Miftahuddin, S.H.I. dan Fauziah Burhan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muridun, S.Ag. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miftahuddin, S.H.I.

Drs. H. Taufik, M.H.

Hakim Anggota,

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Sidang,

Muridun, S.Ag.

Perincian biaya:

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	210.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	301.000,00